


Lampiran I Peraturan Wali kota Pematangsiantar  
Nomor : 27 Tahun 2018  
Tanggal : 10 Oktober 2018  
Tentang : Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

---

A. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR



Lampiran II Peraturan Wali kota Pematangsiantar  
Nomor : 27 Tahun 2018  
Tanggal : 10 Oktober 2018  
Tentang : Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah  
Kota Pematangsiantar.

---

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang kepada Sekretariat PPID) maupun secara tidak langsung (surat, email, media *online* atau telepon) dengan memberikan identitas diri meliputi nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon/*handphone*, *email* (kalau jawaban nanti dikirim via email), rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi dan cara penyampaian informasi yang diinginkan serta wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Petugas akan mencatat identitas diri pemohon dan kelengkapan formulir permohonan informasi untuk seterusnya memberikan nomor pendaftaran formulir permohonan informasi dan memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
3. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID untuk diproses dan dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta, jika substansi sesuai dengan ketentuan akan diproses dan diteruskan, sebaliknya jika informasi tersebut yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan maka PPID akan menolak disertai dengan penjelasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPID memberikan tanggapan kepada pemohon berupa surat pemberitahuan yang memuat ada tidaknya informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi.
5. PPID memberikan jawaban permohonan informasi secara tertulis paling Lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh petugas informasi dan kepada pemohon informasi akan diberikan tanda bukti penyerahan informasi.
6. Jika PPID menghendaki perpanjangan waktu terhadap informasi yang diminta tersebut maka diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan disertai dengan alasan.





Lampiran III Peraturan Wali kota Pematangsiantar

Nomor : 27 Tahun 2018

Tanggal : 10 Oktober 2018

Tentang : Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

---

FORMAT DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NO	Jenis Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib di Umumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Secara Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang dikecualikan	



Lampiran IV Peraturan Wali kota Pematangsiantar

Nomor : 27 Tahun 2018


Tanggal : 10 Oktober 2018

Tentang : Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

### FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### A. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

 	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.UU 14 Tahun 2008 2.UU 25 Tahun 2009 3.UU 23 tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki 1 Tahun 2010 6.Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1.Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2.Term Of Reference 3.Alat Tulis ATK 4.Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawaban pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> . Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah				1.UU No 14 Tahun 2008 2.UU No 14 Tahun 2009 3.UU No 23 Tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki No 1 Tahun 2010 6.Perki No 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				1.UU No 14 Tahun 2008 2.UU No 14 Tahun 2009 3.UU No 23 Tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki No 1 Tahun 2010 6.Perki No 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya.	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tatacara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	

	merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.							
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke Website Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDP	

## B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto 10px auto;">LOGO INSTANSI</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.UU 14 Tahun 2008 2.UU 25 Tahun 2009 3.UU 23 tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki 1 Tahun 2010 6.Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1.Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2.Term Of Reference 3.Alat Tulis ATK 4.Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	


NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					(1)Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja Pelayanan PPID atau yang ditampkkan di website. (2)Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di Website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.					informasi Semua data-data pemohon informasi disimpan dlm bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	

	atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu								
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

### C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">                 LOGO INSTANSI             </div>  <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">                 NAMA INSTANSI             </div>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.UU 14 Tahun 2008 2.UU 25 Tahun 2009 3.UU 23 tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki 1 Tahun 2010 6.Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1.Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2.Term Of Reference 3.Alat Tulis ATK 4.Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim pertimbangan Pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi/dokumen adri komponen atau Perangkat Daerah	

4	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia</p>				<p>Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia</p>	<p>Maksimal dinerikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan</p>	
---	--	--	--	--	---	--	--	--

D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">LOGO INSTANSI</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 60px;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.UU 14 Tahun 2008 2.UU 25 Tahun 2009 3.UU 23 tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki 1 Tahun 2010 6.Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1.Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2.Term Of Reference 3.Alat Tulis ATK 4.Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di Website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID					(1)Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website dan dapat diunduh, (2)Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID						Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di <i>file</i>	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	

4	<p>Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi</p>					<p>(1)Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2)DIP yang telah diumumkan</p>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik</p>	
5	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi</p>					<p>Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan</p>	<p>Pada hari dan jam kerja</p>	<p>Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi</p>	

## E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto 10px auto;">LOGO INSTANSI</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 50px; margin: 0 auto;">NAMA INSTANSI</div>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.UU 14 Tahun 2008 2.UU 25 Tahun 2009 3.UU 23 tahun 2013 4.PP 61 Tahun 2010 5.Perki 1 Tahun 2010 6.Perki 1 Tahun 2013		
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1.Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2.Term Of Reference 3.Alat Tulis ATK 4.Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1)formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website dan dapat dunduh, (2)Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	Berkas permohonn informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim Fasilitasi sengketa informasi di Ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam wakyu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		

4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi pusat, Komisi informasi provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi								


  
 WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,  
 Ttd  
 HERNANSYAH